



# NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA

**PROGRAM STUDI TADRIS BAHASA INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON**

DENGAN

**RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI) AMBON**

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor: B-/In.09/4/4-i/pp.00.9/II/2023

Nomor: 72/RRI-AMB/06/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nur Apriany Nukuhaly, Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Institut Agama Islam Negeri Ambon** yang berkedudukan di Jalan Dr. H. Tarmizi Taher, Batu Merah Atas, Kecamatan Siriamu, Kota Ambon, Provinsi Maluku selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. Apral Miswirawan, MM, Kepala LPP RRI Ambon**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **LPP RRI Ambon** yang berkedudukan di Jalan. Jend. A Yani, Kel Batu Gaja, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah **Prodi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon di Kota Ambon Provinsi Maluku** yang bertugas menyelenggarakan bidang Pendidikan, Pengajaran, Penelitian Pengembangan Pengabdian Masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **Kepala LPP RRI Ambon, berkedudukan di Jalan. Jend. A Yani, Kel Batu Gaja, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku**, dalam hal ini menduduki jabatan dan bertindak untuk dan atas nama **kepala LPP RRI Ambon** yang

tugasnya menjalankan Managerial Operasional RRI Ambon dalam rangka mewujudkan tujuan memberikan informasi, pendidikan, dan hiburan bagi Masyarakat di Kota Ambon dan Provinsi Maluku.

## **PASAL 1 PENDAHULUAN**

1. Kedua belah pihak bersepakat untuk menjalin kerjasama saling menguntungkan dalam bidang kerjasama penyiaran, pengisi acara siaran di RRI Ambon, Pendidikan, Pengajaran, Penelitian Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Kerja sama kedua belah pihak ini dalam rangka meningkatkan mutu Perguruan Tinggi sebagaimana yang dicanangkan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.
3. Kedua belah pihak ini juga melakukan penelitian dan pengembangan terhadap produksi berita radio di RRI Ambon, data jumlah pendengar RRI Ambon, dan daya jangkau siaran RRI Ambon di Kota/Kab Provinsi Maluku.

## **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan Nota Kesepahaman bersama ini adalah

1. Memperkuat jaringan untuk saling meningkatkan potensi dan keunggulan masing-masing pihak sehingga bisa mempertinggi kualitas lembaga
2. Memberdayakan kemampuan, keahlian, pengalaman, dan sumber daya manusia dari kedua belah pihak untuk meningkatkan dan mengembangkan performa lembaga.
3. Menyiapkan dan mengembangkan kualitas manajemen untuk meningkatkan nilai akreditasi lembaga sebagaimana yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
4. Mengadendakan penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang kerjasama siaran, pengisi acara siaran, Pendidikan, Penelitian Pengembangan, Pengabdian, dan Kemahasiswaan
5. Meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat;

## **PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerja sama meliputi berbagai bidang sebagai mana berikut.

1. Ruang lingkup kerja meliputi bidang kerjasama siaran, Pengisi acara, Pendidikan, Penelitian Pengembangan, dan Kemahasiswaan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas lembaga dari kedua belah pihak

2. Kerja sama dilakukan diantaranya dengan mengirim atau mengundang salah satu pihak untuk meningkatkan secara bersama-sama kualitas lembaga.
3. Kerjasama penelitian dan pengembangan untuk mendata jumlah pendengar RRI Ambon dan kekuatan daya jangkau siarannya, dilakukan dengan melakukan survey dan disertai pemberian kuisioner tentang siaran RRI Ambon kepada Masyarakat di Kota/Kab Provinsi Maluku oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Prodi Tadris Bahasa Indonesia, untuk selanjutnya hasil survey tersebut dianalisis oleh para dosen sebelum di publish. Penelitian dan Pengembangan ini sebagai bentuk kontribusi perguruan tinggi terhadap RRI dan Pengabdian IAIN Ambon Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Prodi Tadris Bahasa Indonesia.
4. Kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM);
5. Pelatihan dosen dan pengembangan SDM;
6. Penyelenggaraan seminar regional, nasional, dan internasional;
7. Bidang lain yang disepakati para pihak.

#### **PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. Tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan program dibebankan kepada kedua belah pihak sehingga bisa saling menguntungkan.
2. Adapun bentuk tugas dan tanggung jawab itu akan diatur sesuai dengan kesepakatan yang dibicarakan lebih lanjut.

#### **PASAL 5 PRINSIP KERJASAMA**

Pelaksanaan naskah kerjasama ini berpedoman pada:

1. Kebersamaan dan efektivitas.
2. Sinergitas kemampuan, keahlian, dan keunggulan masing-masing pihak.
3. Menghargai otonomi masing-masing dalam pengambilan keputusan.

#### **PASAL 6 JANGKA WAKTU KERJASAMA**

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani nota kesepahaman ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun sesuai kesepakatan.
2. Apabila nota kesepahaman ini diperpanjang maka atas persetujuan para pihak dilakukan koordinasi atas rancangan perpanjangan nota kesepahaman ini.
3. Nota kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang mengakhiri nota kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tertentu secara tertulis kepada pihak lainnya.

**PASAL 7  
PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan fakultas-fakultas dan atau unit yang terkait dilingkungan masing-masing pihak yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama tersendiri.
2. Pelaksanaan yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan diutamakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja sama selanjutnya.

**PASAL 8  
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan para pihak.

**PASAL 9  
PERUBAHAN**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman bersama ini.

**PASAL 10  
PERBEDAAN PENDAPAT DAN PERSELISIHAN**

Jika dalam melaksanakan kerjasama antara kedua belah pihak terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan akan diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat.

**PASAL 11  
KORESPONDENSI**

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut :

- a. **Institut Agama Islam Negeri Ambon**  
Jalan Dr. H. Tarmizi Taher, Batu Merah Atas, Kecamatan Siriamu, Kota Ambon,  
Provinsi Maluku  
U.P. : Tadris Bahasa Indonesia  
Telepon : (0911) 355090  
Surel : [bahasadansastraindonesia@iainambon.ac.id](mailto:bahasadansastraindonesia@iainambon.ac.id)

b. **Radio Republik Indonesia (RRI) Ambon**

Jalan Jenderal A Yani, Kel Batu Gaja, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku

U.P. : Bidang Layanan Pengembangan Usaha

Telepon : 081247227575

Surel : [kp.rriambon20@gmail.com](mailto:kp.rriambon20@gmail.com)

**PASAL 11  
PENUTUP**

1. Naskah kerjasama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama akan diatur kemudian dan merupakan addendum yang tidak terpisahkan dalam perjanjian bersama ini, serta apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya oleh kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian kerjasama.

**PIHAK PERTAMA**

**Fakultas Ilmu Tarbiyah dan  
Keguruan IAIN Ambon**



**Dr. Muhajir Abdul Rachman, S.Ag., M.PdI**  
Wakil Dekan

**PIHAK KEDUA**

**Radio Republik Indonesia  
(RRI) Ambon**

**Drs. Apral Miswirawan, MM**  
Kepala Stasiun



**NOTA KESEPAHAMAN (MoU)**  
**ANTARA**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI**  
**(STIA) TRINITA AMBON**  
**DENGAN**  
**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK**  
**RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON**

**Nomor: 018/1238/MoU/VI/2023**

**Nomor: 70/RRI-AMB/06/2023**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**1. Dr. Samuel W Sipahelut, S.Sos., MM**

PJS Ketua Sekolah Trinitas Ambon sesuai Surat Keputusan Ketua Umum YAPERTI TRINITAS Ambon No 001/YPPT/SK-KT/A/V/2023 berkedudukan di jalan PHB Halong Atas Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

**2. Drs. Apral Miswirawan, MM**

Kepala Lembaga Penyiaran Publik RRI Ambon dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama **Lembaga Penyiaran Publik RRI Ambon**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, menyatakan sepakat untuk mengadakan kerjasama saling menguntungkan sesuai dengan pokok –pokok sebagai berikut:

Pasal 1  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan kerjasama ini adalah dalam rangka mensinergikan potensi sumber daya kedua belah pihak untuk penguatan dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang berbagai hal melalui informasi dan sosialisasi dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya generasi muda.

Pasal 2  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dalam bentuk:

- a. Kerjasama dalam bidang Siaran, Pengisi acara, Pendidikan, Penelitian Pengembangan, dan Kemahasiswaan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas lembaga dari kedua belah pihak
- b. Kesiediaan berpartisipasi dalam program acara SPEKTRA, Goes To Campus, G-Star dan Sore Ceria Programa 2.

Pasal 3  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian tersendiri berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak nota kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperbaharui kembali atas kesepakatan PARA PIHAK

Pasal 5  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 6  
KETENTUAN LAIN – LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tersendiri dan merupakan perjanjian tambahan (Addendum) serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7  
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing ditandatangani kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
Sekolah Tinggi Ilmu Adminstrasi  
(STIA) Trinitas Ambon



Dr. Samuel W. Sipahelut, S.Sos., MM

**PIHAK KEDUA**  
Kepala Lembaga Penyiaran Publik  
RRI Ambon



Drs. Apral Miswirawan, MM



**NOTA KESEPAHAMAN (MoU)**  
ANTARA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL KEAGAMAAN**  
**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) AMBON**  
DENGAN  
**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK**  
**RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON**

Nomor: B-3639/Iak.03/OT.01/06/2023

Nomor: 71/RRI-AMB/06/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**1. Febby Nancy Patty, D.Th . M.Th**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama **Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan** IAKN Ambon yang berkedudukan di Jalan Dolog Halong Atas yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

**2. Drs. Apral Miswirawan, MM**

Kepala Lembaga Penyiaran Publik RRI Ambon dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama **Lembaga Penyiaran Publik RRI Ambon**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, menyatakan sepakat untuk mengadakan kerjasama saling menguntungkan dalam bidang Siaran Informasi dan Sosialisasi dengan pokok –pokok tertentu sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan kerjasama ini adalah dalam rangka mensinergikan potensi sumber daya kedua belah pihak untuk penguatan dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang berbagai hal melalui informasi dan sosialisasi dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya generasi muda.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dalam bentuk:

- a. kerjasama dalam bidang siaran, Pengisi acara, Pendidikan, Penelitian Pengembangan, dan Kemahasiswaan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas lembaga dari kedua belah pihak
- b. Kesiediaan berpartisipasi dalam program acara SPEKTRA, Goes To Campus, G-Star dan Sore Ceria Programa 2.

Pasal 3  
PEMBIAYAAN

Anggaran yang diperlukan dalam merealisasikan kegiatan yang tertuang dalam Nota Kesepahaman ini, secara rinci akan diatur dalam ketentuan tersendiri sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak nota kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperbaharui kembali atas kesepakatan PARA PIHAK

Pasal 5  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 6  
KETENTUAN LAIN – LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tersendiri dan merupakan perjanjian tambahan (Addendum) serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7  
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing ditandatangani kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan  
IAKN Ambon



**Febby Nancy Patty, D.Th .M.Th**

**PIHAK KEDUA**

Kepala Lembaga Penyiaran Publik  
RRI Ambon



**Drs. Apral Miswirawan, MM**